

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan atas tinjauan yang sudah dilakukan terhadap penerapan akuntansi persediaan pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2020. Maka dapat disimpulkan yaitu penerapan akuntansi persediaan yang dilaksanakan sudah sesuai dan sejalan dengan peraturan yang mengatur terkait akuntansi persediaan pada satuan kerja pemerintah pusat yaitu seperti PP No.71 Tahun 2010, PMK No.225/PMK.05/2019, dan PSAP 05. Dimana penerapan akuntansi persediaan yang dilakukan terdiri atas beberapa tahapan proses yang sesuai dan terdapat pada peraturan yang sudah disebutkan diatas antara lain sebagai berikut :

a. Pengertian dan Klasifikasi Persediaan

1) Pengertian Persediaan,

Dalam menerapkan pengertian atas persediaan sudah sesuai dengan berdasarkan pada PMK No.225/PMK.05/2019 dan PSAP 05, dimana telah menyebutkan bahwa persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

## 2) Klasifikasi Persediaan,

Dalam melakukan klasifikasi atas persediaan sudah sesuai dengan berdasarkan pada PMK No.225/PMK.05/2019 dan PSAP 05 yaitu dengan menentukan terkait bentuk dan jenis dari persediaan tersebut sehingga dapat dimasukkan ke kategori yang sesuai. Adapun klasifikasi persediaan yang terdiri atas 4 jenis barang persediaan yaitu Barang Konsumsi (117111), Amunisi (117112), Bahan untuk Pemeliharaan (117113), dan Persediaan Lainnya (117199).

### b. Pengakuan Persediaan

Dalam melakukan pengakuan atas persediaan sudah sesuai dengan berdasarkan pada PMK No.225/PMK.05/2019 dan PSAP 05, dimana menyebutkan bahwa suatu persediaan dapat diakui apabila barang persediaan sudah diterima atau terjadinya peralihan hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya dari *supplier*/penyedia kepada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan disertai dengan kuitansi atau *invoice* pemesanan yang dapat sebagai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

### c. Pengukuran Persediaan

Dalam melakukan pengukuran atas persediaan sudah sesuai dengan yang terdapat pada PMK No.225/PMK.05/2019 dan PSAP 05, dimana menyebutkan bahwa pengukuran atas persediaan dapat dilakukan pengukuran dengan berdasarkan pada biaya perolehan terakhir dari barang persediaan tersebut. Biaya perolehan terakhir atas barang persediaan itu merupakan keseluruhan biaya yang berasal dari harga pembelian, biaya jasa pengiriman, dan biaya penanganan barang

yang sudah dikurangi oleh potongan-potongan yang terdapat selama proses perolehan barang persediaan.

d. Pencatatan Persediaan

Dalam melakukan pencatatan atas persediaan sudah sesuai dan berdasarkan pada PMK No.225/PMK.05/2019 dan PSAP 05, dimana menyebutkan bahwa pencatatan atas persediaan menggunakan mekanisme pencatatan dengan metode perpetual yaitu metode Harga Satuan Terakhir (HST)/Biaya Perolehan Terakhir. Pada metode Harga Satuan Terakhir (HST) dengan menggunakan teknis perhitungan seperti berikut yaitu besaran nilai dari tiap jenis barang persediaan yang diperoleh dengan berdasarkan biaya perolehan terakhirnya akan dikalikan dengan jumlah atau kuantitas barang tersebut yang berasal dari hasil opname fisik (*stock opname*). Selanjutnya, dalam pencatatan jurnal persediaan sudah sesuai dan berdasarkan pada PMK No.212/PMK.05/2019. Pencatatan jurnal persediaan hanya terdiri atas transaksi masuk (pembelian) dan transaksi keluar (pemakaian) atas persediaan.

e. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

1) Penyajian Persediaan,

Dalam melakukan penyajian atas persediaan sudah sesuai dan sudah berdasarkan dengan PMK No.225/PMK.05/2019 dan PSAP 05, dimana menjelaskan bahwa persediaan disajikan pada Neraca di bagian aset lancar seperti yang tercantum pada Lampiran 12. Adapun pada bagian lain yang terkait dengan persediaan seperti akun beban persediaan dibagian beban operasional yang disajikan pada Laporan Operasional (LO) dan akun koreksi nilai

persediaan dibagian ekuitas yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 2) Pengungkapan Persediaan,

Dalam melakukan pengungkapan atas persediaan pada CaLK sudah sesuai berdasarkan pada PMK No.225/PMK.05/2019 dan PSAP 05, dimana dalam pengungkapan atas persediaan ini berisikan terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan, jenis, jumlah, dan nilai barang persediaan yang dalam keadaan rusak ataupun sudah usang, dan tambahan apabila terjadi selisih pada hasil opname fisik.

### f. Kendala dalam Penerapan Akuntansi Persediaan

Berdasarkan dengan tinjauan dan wawancara yang sudah dilakukan diketahui bahwa pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam menerapkan akuntansi persediaan tidak mengalami kendala atau permasalahan yang terjadi dari awal hingga akhir penerapannya.

## 4.2 Saran

Berdasarkan atas penjelasan yang disebutkan diatas terdapat saran untuk KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terkait dengan akuntansi persediaan. Pertama, dalam menerapkan kebijakan akuntansi persediaan diharapkan dapat konsisten dan tetap berdasarkan pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang akuntansi persediaan seperti PMK No.225/PMK.05/2019 dan yang paling utama yaitu PSAP 05. Kedua, dalam melakukan pengungkapan atas persediaan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimana persediaan hanya diungkapkan secara umum saja tidak sampai mengungkapkan apakah terdapat selisih yang terjadi antara

pencatatan persediaan dengan hasil opname fisik (*stock opname*) dan tidak diungkapkan terkait dengan barang persediaan yang dalam kondisi sudah uang.

Sehingga, dengan adanya penjelasan yang lebih lengkap dapat memudahkan untuk memahami atas pengungkapan persediaan yang dilakukan. Diharapkan dengan adanya saran ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk satuan kerja ini untuk dapat lebih baik dalam menerapkan akuntansi persediaan.